

PROBLEM ETIS LIMITASI WAKTU HAK CIPTA PERSPEKTIF MASHLAHAH

Firdausi Nuzula, Nawawi Hakim

IAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat

ibnu_saha@gmail.com, nawawihakiem80@gmail.com

Abstrak

Pada tahun 2014 Indonesia telah menyempurnakan dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antara poin penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah menyangkut perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Hal ini tertuang dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Menilik aturan pembatasan waktu hak cipta, terutama hak ekonomi dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memunculkan kegelisahan akademik, yakni bagaimana hukum pembatasan waktu hak cipta, terutama hak ekonomi tersebut dalam bingkai fiqih muamalah. Sebagai agama yang *syamil wa mutakamil*, Islam tidak memperlakukan pembatasan waktu hak cipta seperti di atur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sepanjang didasarkan pada kemaslahatan bersama. Hak cipta dalam pandangan fiqh muamalah adalah *haqq maliy* (hak yang berkaitan dengan harta). Dengan demikian, perlindungan hak cipta merupakan salah satu unsur *al-dharuriyat al-khamsah* (lima pilar pokok kehidupan) yakni *hifzul mal* (perlindungan harta benda). Karena *al-mal* itu merupakan di antara pilar kehidupan manusia, maka perlindungannya menempati tingkatan *dharuri* (primer).

Kata Kunci: hak cipta, harta (*al-mal*), *dharuri*.

Pendahuluan

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata. Dalam pada itu, manusia juga diberikan tugas oleh Allah SWT untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan hidupnya di muka bumi. Tugas ini memang tidak mudah, namun Allah SWT telah membuat sebuah sistem yang berfungsi sebagai pedoman dan pengantur bagi manusia untuk memelihara kesejahteraan hidupnya di muka bumi. Sistem ini bernama *Din Islam*.

Agama Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sistem ini tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah SWT, atau yang sering disebut hubungan vertikal. Namun, lebih dari itu agama islam sebagai sebuah sistem juga mengatur hubungan antar sesama manusia dan seluruh ciptaan Allah SWT, misalnya tumbuhan dan hewan.

Dalam Islam, hubungan antar sesama manusia (hubungan horizontal) di bahas dalam ilmu fiqh (baca : fiqh muamalat). Contohnya, tentang konsep hak dalam islam. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefenisikan kata *hak* . Menurut Ali al-khafif hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara, sedangkan Mustafa Ahmad az-Zarqa' menyatakan bahwa hak dalah suatu kekhususan yang padanya (hak kekhususan tersebut) ditetapkan oleh syara' sebagai suatu kekuasaan. Adapun perbedaan timbul disebabkan oleh pemahaman mereka dalam menafsirkan nash—yang berhubungan dengan hak—berlainan.

Pembahasan seputar konsep hak dalam Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang kepemilikan, ketetapan atau kekuasaan

terhadap harta ataupun bukan harta. Dari pernyataan tersebut timbul dua pertanyaan, pertama apakah benar bahwa hak hanya terbatas pada kekuasaan, kepemilikan atau kekuasaan terhadap sesuatu? Kedua, siapakah sebenarnya pemilik dari hak itu sendiri ?

Pada prinsipnya, muamalah merupakan aspek hukum Islam yang ruang lingkungnya luas. Dalam konteks ini, pembahasan aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya dapat disebut sebagai muamalah. Oleh karena itu, masalah perdata dan pidana pada umumnya digolongkan pada bidang muamalah. Namun dalam perkembangannya, hukum Islam di bidang muamalah dapat dibagi lagi menjadi *munakahat* (perkawinan), *jinayah* (pidana), dan muamalah dalam arti khusus menyangkut urusan ekonomi dan bisnis dalam Islam.¹

Lebih dari itu, pada periode awal, kata *fiqh* mencakup pemahaman terhadap persoalan apa saja, tidak terbatas hanya pada persoalan hukum. Namun mencakup semua aspek ajaran agama, yakni keyakinan, sikap dan perbuatan, moral (*akhlaq*), dan hukum. Ini misalnya dapat dilihat dari tulisan yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah dalam masalah keimanan yang disebut *al-Fiqh al-Akbar*. Pada perkembangannya kemudian, term *fiqh* menjadi istilah teknis yang ruang lingkungnya terbatas pada hukum-hukum yang bersifat praktis (*'amaliyah*) yang di-*istimbath* dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Sementara ilmu yang mengkaji tentang metodologi formulasi *fiqh* disebut dengan ilmu *Ushul al-Fiqh*.²

Bila dilihat dalam sumber hukum Islam, maka didapatkan bahwa "hak" secara umum memang mendapatkan apresiasi yang

¹ Taufik Abdullah (Eds), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ajaran*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 2003), hal. 133.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 2

memadai. Artinya Islam memberikan kesempatan si pemilik hak untuk mendapatkan haknya, baik hak ekonomi maupun non-ekonomi. Berkaitan dengan "hak cipta", *nash* tidak menjelaskan secara *sharih* (eksplisit) tentang "apakah ia termasuk dalam hak ekonomi atau hak non-ekonomi." Kenyataan ini telah mendorong para ulama berijtihad untuk meng-*istimbath* hukum dalam kaitannya dengan hak cipta. Sejauh bacaan penulis, ada dua pendapat ulama berkenaan dengan hak cipta. *Pertama*, mereka yang berpendapat bahwa hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak cipta dan *kedua*, semua ilmu milik Allah, termasuk di dalamnya hak cipta dan semua orang boleh memiliki dan memproduksi sebuah karya tanpa harus meminta izin dari penciptanya.

Perbedaan pendapat di atas secara umum merujuk kepada pemaknaan *al-mal* (harta). Perbedaan yang dimaksud adalah apakah hak cipta dapat digolongkan ke dalam *al-mal* atau tidak. Implikasi hukumnya adalah bila hak cipta dapat dikategorikan *al-mal*, maka pemiliknya mempunyai otoritas untuk menjaga, memelihara, dan meminta kompensasi bagi yang merusaknya serta dapat dikenakan hukuman dan *dhaman* (ganti rugi) bagi yang menggunakannya secara tidak sah. Demikian pula sebaliknya.³

Sebagai negara yang mengakui hak cipta, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek

³ Fauzi, *Teori Hak Harta dan Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017)., hal, 3-4.

Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.⁴

Pada tahun 2014 Indonesia telah menyempurnakan dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di antara poin penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah menyangkut pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Hal ini

⁴Penjelasan Umum Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

tertuang dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Menilik aturan pembatasan waktu hak cipta, terutama hak ekonomi dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memunculkan kegelisahan akademik, yakni bagaimana hukum pembatasan waktu hak cipta, terutama hak ekomi tersebut dalam bingkai fiqih muamalah.

Kajian Teori

Konsep Hak dalam Islam

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang mengikat keduanya. Dalam jual beli misalnya, ketika kesepakatan jual beli telah tercapai, maka secara otomatis akan muncul hak dan kewajiban. Dalam hal ini, pembeli berhak menerima barang yang diperjualbelikan, sedangkan penjual berkewajiban menyerahkan barang tersebut. Ini juga berarti, pembeli berkewajiban menyerahkan harga barang (uang) dan penjual berhak atas harga barang tersebut.⁵ Uraian singkat ini menggambarkan bahwa hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbang balik dalam suatu transaksi atau perikatan. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya, kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain.⁶

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 3.

⁶ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana dan BPFH UI, 2006), hal. 64.

Secara bahasa, *al-haqq* (الحق) yang berasal dari kata **حق** berarti nyata, pasti, tetap, menetapkan, dan memastikan.⁷Term **الحق** kerap juga digunakan untuk menunjuk entitas seperti (*asma'/sifat*) Allah, al-Qur'an, agama Islam, kenyataan/kebenaran, hak, keadilan, perkara yang telah diputuskan, kematian, harta benda/milik, nasib/bagian, yang asli, yang pasti, dan patut.⁸

Di sisi lain, ditinjau dari segi peristilahan *al-haqq* mengacu pada dua makna, yakni *pertama*

مجموعة القواعد والنصوص الشرعية التي تنتظم على سبيل
الإلزام علائق الناس من حيث الأشخاص والأموال

“Sekumpulan kaidah dan *nash* yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia, baik mengenai orang, maupun harta”.

Dalam pengertian yang pertama ini, hak sama dengan makna hukum dalam istilah ulama' ushul.⁹ Untuk itu, hak dalam pengertian ini tidak termasuk tema bahasan dalam bab ini.

Makna yang *kedua* dari *al-haqq* adalah seperti yang diuraikan Hasbi ash-Shiddieqy,¹⁰ yaitu

السلطة على الشيء أو ما يجب على شخص لغيره

“Kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi yang lain”.

⁷ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 282.

⁸ A.W. Munawwir, *Ibid.*, hal. 283.

⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009)., hal. 106.

¹⁰Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Ibid.*

Berdasarkan definisi di atas, maka pihak yang diserobot harta benda yang dimilikinya (*maghsub minhu*) oleh orang lain mempunyai hak untuk meminta kembali hartanya jika masih utuh atau meminta harganya jika barangnya telah rusak. Begitu juga pembeli (*musytari*) berhak mengembalikan barang yang dibelinya dikarenakan ada cacat pada barang tersebut.

Kecuali itu, *al-haqq* juga mempunyai pengertian yang umum sebagai berikut

إختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا

“Sesuatu ketentuan yang dengannya syara’ menetapkan suatu kekuasaan (*sulthah*) atau suatu beban hukum (*taklif*)”.¹¹

Kata kewenangan (*sulthah*) dalam definisi di atas, terkadang berhubungan dengan seseorang, seperti hak untuk dirawat (*hadhanah*) atau juga berhubungan dengan sesuatu yang definitif, seperti hak kepemilikan. Sedangkan kata beban hukum/ kewajiban (*taklif*) terkadang merupakan sebuah kewajiban atas diri manusia yang bersifat finansial, seperti membayar utang, atau merealisasikan sebuah tujuan tertentu, seperti kewajiban seorang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirinci bahwa hak pada dasarnya mengandung dua kemungkinan, yakni adakalanya

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Ibid*. Pengertian hak ini mencakup seluruh macam hak seperti hak *diniy* (yang berkaitan dengan kewajiban agama) seperti shalat, puasa ramadhan, dan seterusnya, juga menyangkut hak *adabi* seperti hak taat kepada orang tua dari anaknya, hak taat kepada suami dari istrinya. Termasuk juga dalam definisi ini adalah hak *wilayah ‘ammah* dalam memelihara keamanan, pembasmian kemaksiatan, menyuruh kepada yang *ma’ruf*, mencegah kemungkaran, jihad, dan seterusnya.

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 4.

berupa *sulthah* (kewenangan) dan adakalanya berupa *taklif* (kewajiban atau beban hukum).

Sulthah sendiri terdiri dari dua hal, yakni *sulthah 'ala syakhshin* atau disebut juga *sulthah 'ala an-nafsi* dan *sulthah 'ala syai'in mu'ayyanin*. *Sulthah 'ala syakhshin* atau *sulthah 'ala an-nafsi* menyangkut kewenangan (hak) yang berkaitan secara langsung dengan diri seseorang (*haqqul wilayati 'ala an-nafsi*) seperti hak perwalian terhadap anak kecil dan hak *hadhanah* (hak mengasuh anak). Sementara *sulthah 'ala syai'in mu'ayyanin* menyangkut kewenangan (hak) seseorang terhadap suatu benda, manfaat benda, atau kedua-duanya sekaligus, seperti hak kepemilikan dan hak memanfaatkan suatu benda, termasuk juga hak *wilayah* (perwalian) atas harta.

Di sisi lain, *taklif* (beban hukum) menyangkut hak seseorang yang wajib ditunaikan oleh orang lain. Dalam makna ini hak dan kewajiban saling berhadapan satu sama lain. *Taklif* ini adakalanya merupakan *ahdan syakhshiyah* (tanggungun pribadi) seperti kewajiban buruh untuk menyelesaikan tugasnya, dan adakalanya merupakan *ahdan maliyah* (tanggungun finansial) seperti kewajiban pihak berutang untuk membayar utangnya.¹³

Konsep Harta dalam Islam

Kepemilikan manusia terhadap harta benda tidak bersifat mutlak, melainkan relatif. Dalam hal ini, manusia merupakan *khalifah* (mandataris) Allah SWT., atas harta yang dimilikinya.¹⁴ Untuk itu, manusia tidak dapat menggunakan harta

¹³Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 107.

¹⁴ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 18-19.

benda yang dimilikinya sesuka hati. Ada aturan-aturan *syar'i* yang harus diindahkan sehingga tidak sampai terjerumus ke dalam perbuatan dosa, semisal *tabzir* atau *ishraf*. Kecuali itu, dalam Islam harta bukanlah merupakan tujuan hidup, tetapi sekedar wasilah atau perantara untuk mewujudkan perintah Allah SWT.

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal* (المال), berasal dari akar kata *maala-yamiilu-mailan* (مال - يميل - ميلا) yang secara etimologis berarti doyong, miring, suka, senang,¹⁵ atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi.¹⁶ Pada titik ini setidaknya makna harta mulai terlihat, yakni sesuatu yang manusia condong atau suka terhadapnya. Namun tidak setiap sesuatu yang manusia suka atau condong terhadapnya disebut harta. Anak keturunan dan perempuan, misalnya disukai dan manusia condong terhadapnya, tapi ia tidak disebut harta dalam konsepsi fiqh Islam.

Kata *al-mal* dalam al-Qur'an direkam sebanyak delapan puluh enam kali, dengan berbagai ragam dan bentuk yang tersebar dalam berbagai ayat dan surah. Semuanya mempunyai konotasi pengertian yang sama, yaitu harta benda, kekayaan atau hak milik.¹⁷

Selanjutnya, untuk menyempurnakan pemahaman mengenai harta (*al-mal*) perlu meninjau pengertian atau definisi yang telah direkonstruksi oleh para ulama'.

¹⁵ AW. Munawwir, *Op. Cit.*, hal. 1372.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 525.

¹⁷ Muhammad Abd. Al-Baqi dalam Abd. Salam Arief, "Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha)", *Al-Mawarid*, Edisi IX, (2003), hal. 48-49.

Secara terminologis ada beberapa definisi harta (*al-mal*) yang dikemukakan ulama'. Menurut ulama' Hanafiyah, yang dimaksud dengan harta (*al-mal*) adalah

ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجة

"Segala sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan dapat disimpan hingga waktu dibutuhkan"¹⁸.

Atau

ما يمكن حيازه واحرازه وينتفعبه

"Segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan"

Definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah di atas mensyaratkan beberapa unsur yang harus terpenuhi sehingga sesuatu dapat disebut harta (*al-mal*), yaitu:

1. Dimungkinkan untuk dimiliki dan disimpan. Dengan demikian, *al-mal* harus bersifat *tangible*. Sesuatu yang bersifat *intangible* seperti ilmu, kesehatan, kompetensi, prestise, *image*, dan lain sebagainya tidak dapat dikategorikan sebagai *al-mal*. Selanjutnya, sesuatu itu harus bisa dikuasai dan disimpan. Sehingga oksigen (berbeda dengan oksigen yang telah dimasukkan dalam tabung oksigen), cahaya matahari dan rembulan tidak bisa disebut sebagai *al-mal*.
2. Secara lumrah atau wajar, dimungkinkan untuk diambil manfaatnya. Jika secara asal, sesuatu itu tidak dapat

¹⁸ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 73; Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 9; Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 137; Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 3; Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Loc. Cit.*

dimanfaatkan, semisal, daging bangkai, makanan yang telah kadaluarsa, pakaian yang telah rusak, maka tidak bisa disebut sebagai *al-mal*. Dalam kondisi darurat, boleh jadi barang-barang tersebut dikonsumsi dan mendatangkan manfaat. Namun hal tersebut tidak bisa secara langsung mengubah barang itu menjadi *al-mal*, karena hal itu merupakan bentuk pengecualian (*istitsna'*).

3. Kemanfaatan yang ada pada sesuatu itu haruslah merupakan manfaat yang secara umum dapat diterima masyarakat. Sebutir nasi dan setetes air, misalnya, tidak dapat dikategorikan sebagai *al-mal*, karena hal itu tidak dapat mendatangkan manfaat, berbeda jika jumlahnya banyak.¹⁹

Sementara itu, mayoritas ulama' (termasuk ulama' Hanafiyah generasi belakangan) mendefinisikan harta sebagai

كل ما له قيمة يلزم متلفها بضما نه

“Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya”²⁰

Bagi jumhur ulama', harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari sesuatu benda. Di lain pihak, ulama' mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengertian harta hanya bersifat materi. Sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik. Implikasi dari perbedaan pendapat ini terlihat dalam contoh berikut. Apabila seseorang merampas atau menggunakan kendaraan

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Op. Cit. hal. 19-20. Lihat juga Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), hal. 368.

²⁰ Nasrun Haroen, *Loc. Cit*; Asmuni Mth, “ Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqh Islam” , *Al-Mawarid*, Edisi IX, (2003), hal. 32.

orang lain tanpa izin (*ghasab*), menurut jumhur ulama' orang tersebut dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat kendaraan tersebut mempunyai nilai harta. Mereka berpendirian bahwa manfaat suatu benda merupakan unsur penting dalam harta, karena nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas manfaat benda tersebut. Akan tetapi, ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa menggunakan kendaraan orang lain tanpa izin tidak dapat dituntut ganti rugi, karena orang tersebut bukan mengambil harta, melainkan hanya sekedar memanfaatkan kendaraan tersebut. Namun demikian, ulama' mazhab Hanafi tetap tidak dapat membenarkan pemanfaatan milik orang lain tanpa izin. Menurut mereka, manfaat sebagai hak milik tetap bisa dijadikan mahar dalam perkawinan dan wajib dizakatkan.

Implikasi lain dari perbedaan pendapat antara ulama' mazhab Hanafi dan jumhur ulama' tentang harta ini terlihat dalam kasus sewa-menyewa. Apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain, kemudian pemilik rumah tersebut meninggal dunia, menurut ulama' mazhab Hanafi kontrak sewa-menyewa rumah itu dibatalkan, karena pemilik rumah telah meninggal dunia dan rumah harus diserahkan kepada ahli warisnya. Hal ini karena manfaat (sewa rumah yang dikontrakkan) tidak termasuk harta yang dapat diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama' berpendirian bahwa kontrak sewa menyewa berlangsung terus sampai habis masa kontraknya, sekalipun pemilik rumah telah wafat, karena manfaat adalah termasuk harta yang bisa diwariskan. Menurut mereka, terhentinya akad sewa-menyewa hanya dengan jatuhnya tempo penyewaan, bukan karena wafatnya pemilik rumah.

Terlepas dari pendapat ulama' mazhab Hanafi generasi dahulu, ulama' mazhab Hanafi *muta'akhkhirin* (generasi belakangan), di antaranya Mustafa Ahmad az-Zarqa dan Wahbah az-Zuhaili, berpendapat bahwa definisi harta yang dikemukakan oleh pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif. Alasannya, dalam QS. Al-Baqarah [2]: 29 Allah SWT., menyatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya di muka bumi adalah untuk dimanfaatkan umat manusia. Karenanya, mereka lebih cenderung menggunakan definisi harta yang dikemukakan jumhur ulama' tersebut di atas. Dalam definisi tersebut persoalan harta terkait dengan persoalan adat kebiasaan (*al-urf*), situasi, dan kondisi suatu masyarakat. Menurut mereka, pada zaman ini kadangkala manfaat suatu benda lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibanding wujud bendanya itu sendiri, seperti perbandingan harga antara mengontrakkan rumah dalam beberapa tahun dan menjualnya secara tunai.²¹

Kecuali definisi harta yang dikemukakan di atas, berikut ini dipaparkan juga definisi harta yang dikemukakan ulama' lainnya, di antaranya:

ما يميل اليه الطبع ويجرى فيه البذل والمنع

"Segala sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia, baik manusia itu akan memberikannya ataukah menyimpannya"

Definisi yang lainnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *al-mal* atau harta adalah

كل عين ذات قيمة مادية متداولة بين الناس

²¹ Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Op. Cit.*, hal. 525-526; Nasrun Haroen, *Ibid.*, hal. 74-75.

“Segala zat (*'ain*) yang berharga, bersifat materi yang beredar di antara manusia”²²

Definisi yang disebutkan terakhir ini identik dengan definisi harta yang dikemukakan ulama' mazhab Hanafi. Sebab term *'ain* dalam definisi itu mengeluarkan manfaat dan hak-hak dari pengertian harta yang dikemukakan jumhur ulama'.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy²³ setelah memaparkan berbagai definisi harta yang dikemukakan para ulama' (baik ulama' Hanafiyah maupun jumhur ulama'), menyimpulkan hakikat dari harta (*al-mal*) sebagai berikut:

1. Harta (*al-mal*) adalah nama bagi selain manusia, yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dan dapat dilakukan *tasharruf* terhadapnya secara bebas.
2. Benda yang dijadikan harta itu, dapat dijadikan harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian dari mereka.
3. Sesuatu yang tidak dipandang sebagai harta, maka tidak sah untuk diperjualbelikan.
4. Sesuatu yang dimubahkan walaupun tidak dipandang harta, seperti sebiji beras, tidak dipandang harta meskipun hal itu dapat dimiliki.
5. Harta itu harus mempunyai wujud (*'ain*). Itu sebabnya, manfaat tidak termasuk harta, karena tidak berwujud.
6. Benda yang dapat dijadikan harta harus dapat disimpan untuk waktu tertentu, atau untuk waktu yang lama sehingga bisa dipergunakan pada waktu dibutuhkan.

²²Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal.140; Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 10; Nasrun Haroen, *Ibid.*, hal. 75.

²³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Ibid.*, hal. 138.

Macam-macam hak

1. Dari segi pemilik hak

- a. Hak Allah SWT, yaitu seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Seperti, melalui berbagai macam ibadah, jihad, *amar ma'ruf nahi munkar*. Hak Allah merupakan kewajiban bagi manusia dan hak tersebut tidak boleh menggugurkan dengan memanfaatkan atau berdamai dan bahkan tidak boleh mengubahnya. Contoh : pasangan berzina atas dasar suka sama suka, tetap harus dihukum.
- b. Hak manusia, dengan hakikat untuk memelihara kemaslahatan pribadi manusia. Hukuman yang berhubungan dengan hak manusia antara lain adalah pemilik diperbolehkan melepaskan hak-nya dengan cara pemaafan, perdamaian atau membebaskan tanggungan atas seseorang. Hak ini terbagi menjadi 2 sifat Umum menyangkut kemaslahatan orang banyak misalnya menjaga ketertiban dan memelihara sarana umum dan hak Khusus menyangkut individu masing – masing misalnya hak istri mendapat nafkah dari suaminya.

Hak manusia ada yang dapat digugurkan dan ada yang tidak dapat digugurkan. Hak manusia yang dapat digugurkan, pada dasarnya adalah seluruh hak yang berkaitan dengan pribadi bukan yang berkaitan dengan harta benda (materi). Misalnya, hak *qishash*, hak *syuf'ah* dan hak *khiyar*. Pengguguran hak ini

dapat dilakukan dengan membayar ganti rugi, atau tanpa ganti rugi.

Hak manusia yang tidak dapat digugurkan adalah sebagai berikut :

- 1) Hak yang belum tetap, seperti hak suami atas nafkah yang akan datang, hak *khiyar* pembeli sebelum melihat barang (objek) yang dibeli, atau hak *syuf'ah* bagi penerima *syuf'ah* sebelum terjadi jual beli.
- 2) Hak yang dimiliki seseorang secara pasti berdasarkan atas ketetapan syara'. Seperti ayah atau kakek menggugurkan hak mereka untuk menjadi wali dari anak yang masih kecil, atau hak wakaf atas benda yang diwakafkan, karena hak wakaf itu berasal dari miliknya.
- 3) Hak-hak, yang apabila digugurkan akan berakibat berubahnya hokum-hukum syara', seperti suami menggugurkan haknya untuk kembali (rujuk) kepada istrinya dan seseorang menggugurkan hak pemilikannya terhadap suatu benda (menggugurkan hak hibah dan wasiat).
- 4) Hak-hak, yang didalamnya terdapat hak orang lain. Seperti ibu menggugurkan haknya dalam mengasuh anak, suami menggugurkan *iddah* isteri yang ditalaknya, orang yang dicuri hartanya menggugurkan hak hukuman potong tangan bagi si pencuri. Hal-hal diatas muncul disebabkan semua hak tersebut berserikat (gabungan). Apabila ada

orang yang menggugurkan haknya, maka tidak dibenarkan ia menggugurkan hak orang lain

- c. Hak berserikat, yaitu gabungan antara hak Allah dan hak manusia misalnya kasus Qishash, hak Allah berupa pencegahan bagi masyarakat dalam tindak pidana membunuh agar menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak membunuh serta memberikan efek jera kepada pelaku. Sedangkan hak manusia sebagai penawar kemarahannya dengan menghukum sang pembunuh.

2. Dari segi objek hak :

- a. *Al-Haq Al-Maali* : Hak yang berhubungan dengan harta seperti hak pembeli terhadap barang yang dibeli.
- b. *Al-Haq Ghairu Al-Maali* : Hak yang tidak terkait dengan harta benda. Seperti hak wanita dalam talak karena tidak diberi nafkah oleh suami dan hak cipta bagi pengarang sebuah buku.
- c. *Al-Haq Al-Syakhshu* : Hak yang ditetapkan syara' bagi pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain, misalnya hak seseorang tinggal diatas rumah orang lain dan hak anak untuk dibiayai yang kemudian menjadi kewajiban bagi orang tuanya.
- d. *Al-Haq Al-'Ainu* : Hak yang ditetapkan syara' terhadap suatu zat untuk dimanfaatkan . seperti pemanfaatan barang jaminan utang dan sewa-menyewa.

- e. *Al-Haq Al-Mujarradu* : hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian misalnya pemberi utang yang tidak menuntut pengembalian hutang tersebut.
- f. *Al-Haq Ghairu Al-Mujarradu* : yang apabila digugurkan meninggalkan bekas terhadap orang yang dimaafkan seperti ahli waris terbunuh memaafkan pembunuh maka pembunuh menjadi haram dibunuh karena telah dimaafkan.

3. Dari segi kewenangan terhadap hak tersebut

- a. *Al-Haq Al-Diyaani* : Hak yang tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan hakim seperti persoalan hutang yang tidak dapat diselesaikan di pengadilan akan tetapi dituntut di hadapan Allah dan hati nurani sendiri.
- b. *Al-Haq Al-Qadhaai* : Seluruh hak dibawah kekuasaan pengadilan dan dapat dibuktikan didepan hakim.

Di samping itu para ulama fiqh juga membagi hak dalam pewarisan (hak pewarisan), yaitu :

- Hak-hak yang dapat diwariskan, yaitu hak-hak yang dimaksudkan sebagai suatu jaminan atau kepercayaan, seperti hak menahan harta yang dijadikan jaminan utang, menahan barang yang dijual sampai dibayarkan oleh pembelinya.
- Hak-hak yang tidak dapat diwariskan, dalam hak ini ulama fiqh berbeda pendapat. Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa

hak dan manfaat tidak dapat diwariskan, karena yang dapat diwariskan hanya materi (harta benda) saja, sedangkan hak manfaat tidak termasuk materi. Sedangkan Jumhur ulama fiqh berpendapat, bahwa warisan itu tidak hanya materi saja, akan tetapi hak dan manfaat juga mempunyai nilai yang sama dengan harta benda.

Sumber dan sebab hak

1. Syara', syara' ada dua macam yaitu Syara' tanpa sebab, contoh perintah melaksanakan ibadah dan Syara' melalui sebab, contoh perkawinan memunculkan hak dan kewajiban memberi nafkah.
2. Akad, seperti dalam jual beli
3. Kehendak pribadi, seperti janji
4. Perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang orang lain
5. Perbuatan yang menimbulkan mudarat bagi orang lain, contohnya Amir mewajibkan ganti rugi akibat kelalaian budi menggunakan jam tangannya.

Akibat hukum suatu hak

1. Menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak : Para pemilik hak harus melaksanakan hak-nya itu dengan cara yang sesuai dengan syariah. Menurut ulama fiqh yang terpenting adalah sifat keadilan dalam mengembalikan hak sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Atas dasar keadilan ini, syariat islam menganjurkan agar pemilik hak berlapang hati dalam menerima atau menuntut hak-nya

itu. Terlebih ketika hak tersebut diambil oleh orang yang sedang mengalami kesulitan (miskin, susah). Hal ini sesuai dengan firman Allah :

" Jika (orang-orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang)itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." { QS; Al-Baqarah : 280}

2. Menyangkut pemeliharaan hak : Ulama fiqh menyatakan bahwa syariat islam telah menetapkan agar setiap orang berhak untuk memulihkan atau menjaga hak-nya dari segala bentuk kesewenangan orang lain.
3. Menyangkut penggunaan hak : Dalam ajaran Islam setiap orang tidak diperbolehkan sewenang-wenang dalam menggunakan hak-nya yang dapat menimbulkan kemudaratatan bagi orang lain. Oleh sebab itu, penggunaan hak dalam islam tidak bersifat mutlak, melainkan ada pembatasannya. Ulama fiqh berpendapat bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan oleh islam. Atas dasar ini seseorang tidak diperbolehkan menggunakan haknya, bila penggunaan hak-nya itu dapat merugikan atau memudaratkan orang lain— baik perorangan, masyarakat, baik sengaja atau tidak sengaja. Misal nya, a) pemilik hak tidak diperbolehkan menggunakan hak-nya secara berlebihan. Sebab, dalam fiqh perbuatan itu termasuk sewenang-wenang dalam penggunaan hak ,yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Sejalan dengan itu penggunaan hak pribadi tidak hanya terbatas untuk kepentingan pemilik hak, melainkan penggunaan hak

pribadi harus dapat mendukung hak masyarakat. Ini terjadi karena kekayaan seseorang tidak terlepas dari bantuan orang lain. Bahkan dalam hal-hal tertentu hak pribadi diperbolehkan untuk diambil atau dikurangi untuk membantu hak masyarakat.

Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kesewenangan dalam penggunaan hak

1. *Maksud membuat kemudharatan* : Jika seseorang dalam menggunakan haknya menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, maka perbuatan tersebut merupakan kesewenangan dan hukumnya haram.
2. *Melaksanakan suatu tindakan yang tidak disyariatkan* : Jika seseorang dalam penggunaan hak-nya tidak didasari syariat dan tidak sesuai dengan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan hak tersebut, maka tindakan itu haram hukumnya dan harus dicegah.
3. *Munculya kemudharatan yang besar ketika menggunakan hak untuk mencapai suatu kemaslahatan*: Jika pemilik hak menggunakan hak-nya untuk memperoleh kemaslahatan pribadinya, akan tetapi penggunaan hak itu menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi orang lain, maka tindakan itu harus dicegah. Hal ini, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW : " *Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula dimudharatkan.*"
4. *Penggunaan hak tidak pada tempatnya dan memunculkan kemudharatan bagi orang lain* : Jika seseorang dalam menggunakan hak-nya tidak pada tempatnya, bertentangan dengan adat kebiasaan atau membawa mudarat bagi orang lain, maka tindakan tersebut harus dicegah dan dilarang.

5. *Menggunakan hak dengan tindakan ceroboh/lalai* : Sifat kehati-hatian merupakan tuntutan dalam penggunaan hak orang lain. Sebab, jika ceroboh dalam penggunaan hak yang dapat merugikan orang lain, tindakan tersebut termasuk tindakan sewenang-wenang yang tidak diperbolehkan oleh syara'. Ada dua tindakan seseorang yang tidak digolongkan dalam *lalai dalam menggunakan hak* , yaitu:
- a. Jika dalam menggunakan hak tersebut, menurut kebiasaan tidak mungkin menghindarkan kemudharatan bagi orang lain. Misalnya, paramedik yang melakukan tindakan operasi terhadap pasien. Mereka telah melakukannya dengan ilmu kedokteran, akan tetapi akibatnya salah satu anggota badan dari pasien menjadi tidak berfungsi.
 - b. Jika dalam menggunakan hak telah dilakukan secara hati-hati, tetapi menimbulkan mudarat bagi orang lain, maka tidak termasuk tindakan sewenang-wenang dan tidak dapat diminta pertanggung jawabannya secara perdata.

Akibat hukum bagi yang menggunakan hak dengan sewenang-wenang

1. Menghilangkan segala bentuk kemudharatan yang ditimbulkan oleh penggunaan hak secara sewenang-wenang.
2. Memberi ganti rugi atas kemudharatan yang ditimbulkan atas penggunaan hak secara sewenang-wenang, jika kemudharatan yang ditimbulkannya berhubungan dengan nyawa dan harta.

3. Pembatalan tindakan sewenang-wenang tersebut atau pembatalan akad
4. Pelarangan penggunaan hak secara sewenang-wenang.
5. Melakukan hukum ta'zir atas kesewenangan para pejabat dalam menggunakan hak-nya.
6. Memaksa pelaku kesewenangan untuk melakukan sesuatu.

Pemindahan hak

Menurut ulama fiqh seorang pemilik hak dibenarkan memindahkan hak-nya kepada orang lain, dengan ketentuan harus berdasarkan syariat islam, baik yang menyangkut keharta benda, seperti jual beli maupun yang bukan harta benda, seperti hak perwalian terhadap anak kecil.

Berakhirnya suatu hak

Menurut ulama fiqh suatu hak hanya akan berakhir sesuai dengan yang ditentukan oleh syara'. Misalnya hak-hak dalam suatu perkawinan akan berakhir dengan terjadinya talak dan hak milik akan berakhir dengan terjadinya jual beli.

Problem Etis Limitasi Waktu Hak Cipta Perspektif Mashlahah

Sebelum manusia memulai untuk hidup berdampingan dengan sesamanya atau hidup bermasyarakat dan sebelum terciptanya hubungan antara seseorang dengan orang yang lain, mungkin kita tidak akan pernah mendengar apa yang dinamakan dengan *hak*.

Setiap manusia yang hidup secara bermasyarakat pasti akan bertolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam kegiatan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memenuhi kepentingan/kepentingan individu masing-masing, atau bahkan masyarakat. Dalam pada itu, untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan, seseorang bisa mendapatkannya dari alam secara langsung atau bahkan dari milik orang lain. Ketika seseorang sudah bersinggungan dengan milik orang lain, maka boleh jadi akan timbul pertentangan-pertentangan kehendak yang dapat berujung pada pertikainan kedua belah pihak. Maka untuk memelihara kepentingan masing-masing perlu ada suatu peraturan yang mengatur batas-batas kepentingan seseorang di dalam hidup bermasyarakat. Artinya, peraturan itu ada agar seseorang mengetahui apa yang menjadi hak-nya dan sebaliknya, sehingga ia tidak akan melanggar hak orang lain.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.²⁴

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Dengan gambaran seperti itu menunjukkan bahwa hak cipta mempunyai syarat substansif, yaitu originalitas, kreativitas, dan fiksasi. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan merupakan suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen fiksasi mengandung maksud suatu karya berhak

²⁴Penjelasan Umum Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

mendapatkan hak cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata bukan dalam bentuk suatu ide.²⁵

Kecuali yang disebutkan di atas, ciri-ciri utama hak cipta lainnya adalah sebagai berikut:

1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.
2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam perjanjian tersebut, serta sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Hak yang dimiliki oleh Pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak atau belum diumumkan, maka apabila Penciptanya meninggal dunia, akan menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat. Hak cipta itu tidak dapat disita, kecuali apabila hak itu diperoleh secara melawan hukum.
4. Hak cipta melindungi ciptaan, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat subjek hak cipta, yaitu Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta. Pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi, semisal harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang membuah karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta. Pengertian pencipta

²⁵Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)., hal. 21.

berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, tidak boleh seorang pun mengumumkan atau memperbanyak ciptaan seorang, kecuali dengan izin pemilik atau pemegang suatu hak cipta. Pengertian Pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Di atas telah diterangkan bahwa hak cipta merupakan ekspresi dari sebuah ide. Jadi, yang dilindungi bukan ide itu

sendiri. Objek yang dilindungi adalah sesuatu yang sudah berbentuk nyata. Ciptaan yang dilindungi hak cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Objek yang dilindungi hak cipta diatur dalam pasal 40 Ayat(1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang meliputi:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
6. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, adaptasi, aransemenn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
15. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program komputer.²⁶

Apabila menelusuri dalil-dalil yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, masalah hak cipta tidak mempunyai dalil atau landasan nash yang eksplisit. Hal ini karena gagasan pengakuan atas hak cipta itu sendiri merupakan masalah baru yang belum dikenal sebelumnya. Namun demikian, secara implisit, perlindungan terhadap hak cipta ditemukan dalam sistem hukum Islam. Hal ini dikarenakan konsep hak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam, tidak baku dan berkembang secara fleksibel dan implementasinya tetap akan sangat tergantung kepada keadaan.²⁷

Dalam literatur fiqh klasik, tidak ditemukan wacana dan kajian mengenai hak cipta, yang ada baru sebatas percikan pemikiran yang tidak begitu mendalam yang dikemukakan oleh Imam al-Qarafi al-Maliki dalam karyanya *al-Furuq*. Terlepas dari kenyataan itu, konsep mengenai hak milik yang dikemukakan oleh al-Qarafi cukup memadai untuk dijadikan acuan guna menelisik lebih jauh mengenai hak cipta.²⁸

²⁶Lihat Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²⁷ Nayla Alawiya, *Copyleft dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta dalam Masyarakat Islam Indonesia*, (Semarang: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hal. 108-109.

²⁸ Abd. Salam Arief, "Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha)", *Al-Mawarid*, Edisi IX, (2003), hal. 53.

Dr. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syiria, menyatakan bahwa *al-ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seseorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya, di mana hasilnya berupa penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri serta dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu baru memiliki bentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan seperti buku atau menggunakan media lainnya. Selain itu, hasil pemikiran itu bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran/penemuan ilmuwan sebelumnya dan bukan pula berbetuk saduran. Namun begitu, *al-ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, akan tetapi dapat saja berbentuk penemuan yang digali dari pemikiran ilmuwan sebelumnya. Termasuk dalam kualifikasi ini adalah terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing. Dimasukkannya terjemahan ke dalam *al-ibtikar* adalah karena adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah, sekalipun asal pemikirannya bukan dari penerjemah.²⁹

Hak cipta merupakan produk dari kreatifitas seseorang dalam mencipta dan menghasilkan suatu karya. Karena ia merupakan produk dari suatu karya, maka bisa dikategorikan sebagai milik yang sempurna (*al-milk at-tam*), di mana pemiliknya secara bersamaan menguasai produk dan manfaat dari ciptaannya itu. Sehingga pemiliknya memiliki keleluasaan untuk menggunakan dan memanfaatkannya, serta menghalangi orang lain

²⁹ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 39.

menyalahgunakannya. Hak cipta termasuk hak yang berkaitan dengan harta (*haqq al-mali*), karena hak cipta pada dasarnya merupakan harta bagi pencipta atau penemunya. Oleh karena itu, hasil ciptaannya otomatis termasuk kategori harta juga. Hak cipta bersifat tetap (*mutaqarrar*) di tangan penciptanya. Hal ini berarti bahwa penciptanya memiliki otoritas terhadap karyanya, sehingga ia bisa menggunakan dan mengalihkan hak dan kepemilikannya itu kepada orang lain.³⁰

Hak cipta, apabila dikaitkan dengan tabiat *al-mal* (harta), maka ia dapat ditransaksikan, diwariskan jika pemilik/penciptanya meninggal dunia, serta dapat dijadikan objek wasiat jika seseorang ingin berwasiat. Dengan demikian, hak cipta memenuhi segala persyaratan bagi sesuatu hingga disebut harta dalam fiqh Islam, serta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lain yang halal. Oleh sebab itu, para ulama' fiqh menyatakan bahwa hak cipta seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya.

Namun demikian, Imam al-Qarafi (w. 684H/ 1258M), pakar fiqh Maliki berpendapat bahwa sekalipun *haqq al-ibtikar* (hak cipta) merupakan hak bagi penciptanya, akan tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Oleh sebab itu, menurutnya, hak cipta tidak dapat diwariskan, diwasiatkan, dan tidak dapat ditransaksikan dengan transaksi yang bersifat pemindahan hak milik. Alasannya adalah karena yang menjadi sumber hak ini adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat materi.

³⁰Abd. Salam Arief, *Op. Cit.*, hal. 53-54.

Akan tetapi, pendapat al-Qarafi ini mendapat tantangan dari mayoritas ulama' Malikiyah lainnya, seperti Ibnu 'Urfah. Menurut Ibnu 'Urfah, sekalipun asalnya adalah pemikiran manusia, namun hak cipta setelah dituangkan dalam sebuah media memiliki nilai harta yang besar, bahkan mengalahkan nilai sebagian harta benda material lainnya. Selanjutnya Ibnu 'Urfah menyatakan bahwa seluruh ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa semata-mata pemikiran yang asalnya akal seseorang tidak dapat dipindahtangankan. Akan tetapi, setelah pemikiran itu dituangkan ke dalam suatu media, seperti kertas, sehingga ia menjadi buku, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Kertas itu sendiri, menurutnya, sekalipun bernilai, tetapi nilainya amat kecil. Setelah kertas itu diisi dengan hasil pemikiran seorang pemikir, maka nilainya berlipat ganda. Dari sisi inilah, menurut Ibnu 'Urfah, harus dilihat nilai harta dari suatu pemikiran seseorang, bukan dari pemikiran yang belum tertuang dalam buku atau media lainnya dan bukan pula pada sumber pemikiran itu.³¹

Terlepas dari silang pendapat ulama seperti diuraikan di atas, satu hal yang mesti diingat bahwa hak cipta dalam pandangan Islam adalah hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang. Kalangan ulama kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu menurut syariat terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tak seorangpun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tulis itu, misalnya ada yang melanggar syariat Islam yang lurus.

³¹ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 41-42.

Pada sisi yang lain, Islam sebagai agama yang hanif tidak mempermasalahkan pembatasan waktu hak cipta seperti di atur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sepanjang didasarkan pada kemaslahatan bersama. Bagaimana pun juga sebuah karya intelektual yang berhak cipta perlu dikembangkan sedemikian rupa. Selalu ada celah-celah perbaikan di sana sini. Hal ini akan terlaksana dengan baik manakala hak cipta diserahkan ke publik setelah sekian lama tidak diperbaharui atau diperbaiki.

Perlunya sesuatu yang berhak cipta diserahkan ke masyarakat luas setelah berlalu sekian waktu atau masa didasarkan pada kritik beberapa kalangan bahwa hak cipta selama ini tidak pernah menguntungkan masyarakat serta selalu memperkaya beberapa pihak dengan mengorbankan kreativitas.³²

Berangkat dari sebuah prinsip dasar bahwa tidak ada hukum Islam kecuali di dalamnya mengandung kemaslahatan, maka diyakini bahwa suatu hukum, baik secara teoritis maupun praktis tidak akan merugikan pihak mana pun. Perlindungan hak cipta yang dibahas selama ini lebih banyak penekanannya pad kemaslahatan pencipta sebagai produsen sebuah ciptaan. Ini terasa tidak seimbang bila tidak dijelaskan di mana ruang kemaslahatan masyarakat sebagai objek hak cipta itu sendiri dalam kaitannya dengan penggunaan hak cipta. Titik tekannya adalah bagaimana hukum Islam memberikan kesempatan dalam memanfaatkan sebuah karya yang berhak cipta bila dilihat dengan kacamata *istishlahi*.

Adapun masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah para konsumen (pemakai) ciptaan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kaitannya dengan ini, Fathi al-Durayni menegaskan bahwa

³² Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istishlahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017)., hal. 218

hak pengarang terhadap apa yang diciptakannya tidak dapat dianggap hak pribadi secara utuh, tanpa ada hak masyarakat di dalamnya, bahkan terakomodasi (dalam penemuannya itu) hak kaum Muslim bahkan hak manusia secara umum.³³

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak cipta dalam pandangan fiqh muamalah adalah *haqq maliy* (hak yang berkaitan dengan harta). Dengan demikian, perlindungan hak cipta merupakan salah satu unsur *al-dharuriyat al-khamsah* (lima pilar pokok kehidupan) yakni *hifzul mal* (perlindungan harta benda). Karena *al-mal* itu merupakan di antara pilar kehidupan manusia, maka perlindungannya menempati tingkatan *dharuri* (primer). Hak cipta dalam hal ini memberikan penghargaan terhadap hak-hak si pencipta, baik hak ekonomi maupun hak moral. Di samping itu, hak cipta juga memiliki fungsi-fungsi sosial. Artinya, pencipta sedapat mungkin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengakses karyanya dengan prinsip *la dharara wala dhirara* (tidak memudharatkan dan tidak juga dimudharatkan).

Kesimpulan

Pembatasan masa berlaku hak cipta seperti tertera dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak bertentangan dengan ruh fiqh muamalah secara khusus dan Islam secara umum. Oleh karena itu, masyarakat luas harus diberi pemahaman dan kesempatan memperoleh hak cipta. Hak tersebut berupa kewenangan untuk mengakses karya berhak cipta dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dan kepentingan lain

³³ *Ibid.*

yang sifatnya non-komersial atau bahkan bersifat komersial setelah berlalu jangka waktu tertentu.

Daftar Rujukan

- Abdullah (Eds.), Taufik. 2003. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ajaran*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- A.W. Munawwir. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ahmad, Rofiq. 2002. *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amirin, Tatang M. 2000. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Abd Salam. 2003. "Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha)". Dalam *Al-Mawarid*, Edisi IX: 48-57. Yogyakarta.
- Arwani, Agus. 2012. "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)". Dalam *Religia*, Vol. 15, No. 1: 125-146.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan (Eds.), Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dewi, dkk, Gemala. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djumhana dan Djubaedillah. 2012. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Isfandiari, Ali Amin. 2013. "Institusionalisasi Akad Muamalah (Studi Transformasi tentang Proses dan Alur Migrasi Akad Personal ke Akad Institusi dalam Perbankan Syariah)". Dalam *Jurnal Penelitian*, Vol. 6 No. 1: 1-16. Pekalongan.
- Jaelani, Abdul Qadir. 2012. "Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)". Dalam *Jurnal Asas*, Vol. 4 No. 2: 1- 11.

- Fauzi.2017. *Teori Hak Harta dan Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, dkk, Mustafa Edwin.2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nata, Abuddin. 2001. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hassanuddin.2004. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit.
- Noor, Ruslan Abdul Ghafur. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.